

STUDI KOMPARATIF MODEL BUSSINESS BANK KONVENSIONAL VS SYARIAH DI ERA EKONOMI HIJAU

Achmarul Fajar¹, Lailatus Saadah², Qanita Farahdina³, Vina Qonita⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura^{1,2,3,4}

Email: fajar@unira.ac.id¹, elalaelala12345@gmail.com², qanitafarahdina@mail.com³, vinaqonita761@mail.com⁴

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to comprehensively analyze the operational differences between Islamic banking and conventional banking systems in Indonesia, focusing on the fundamental principles, products, and operational mechanisms of each system. Using a comparative analysis approach, the research examines fundamental aspects such as the underlying philosophies of operations, methods of fund management, profit-sharing mechanisms, and risk management approaches. The findings reveal significant differences between the two systems: Islamic banks operate based on Sharia principles that prohibit riba (interest) and promote profit sharing and partnership contracts, while conventional banks use an interest-based system as their operational foundation. Additionally, Islamic banks adopt a more cautious approach to risk management to ensure compliance with Sharia values, which influences the structure of the products and services offered. The results of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the unique characteristics of both banking systems and their implications within the context of Indonesia's dual banking system. These findings may also serve as a reference for policymakers, banking practitioners, and the public to assess the advantages and disadvantages of each system in supporting financial stability and economic inclusion.

Keyword: Islamic banking, conventional banking, operational differences, comparative analysis.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan operasional antara sistem perbankan syariah dan konvensional di Indonesia, dengan fokus pada prinsip dasar, produk, dan mekanisme operasional masing-masing sistem. Dengan pendekatan analisis komparatif, penelitian ini menelaah aspek-aspek mendasar seperti filosofi yang melandasi operasional, metode pengelolaan dana, mekanisme pembagian keuntungan, dan pendekatan manajemen risiko. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua sistem: bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba dan mendorong akad berbasis bagi hasil serta kemitraan, sementara bank konvensional menggunakan sistem berbunga sebagai dasar operasionalnya. Selain itu, bank syariah mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dalam manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, yang memengaruhi struktur produk dan layanan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman terhadap karakteristik unik kedua sistem perbankan serta implikasinya dalam konteks sistem perbankan ganda di Indonesia. Temuan ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi perbankan, dan masyarakat untuk menilai kelebihan serta kekurangan masing-masing sistem dalam mendukung stabilitas keuangan dan inklusi ekonomi.

Kata Kunci: *Perbankan syariah, perbankan konvensional, perbedaan operasional, analisis komparatif.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama sejak diperkenalkannya perbankan syariah pada tahun 1992 melalui UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan hadirnya perbankan syariah, Indonesia mengadopsi sistem perbankan ganda (dual banking system) yang terdiri dari perbankan konvensional dan syariah, sehingga menciptakan dinamika yang unik dalam lanskap keuangan nasional. Kedua sistem ini beroperasi di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), namun masing-masing memiliki prinsip dasar, tujuan, serta pendekatan operasional yang berbeda.

Di sisi lain, meskipun kedua sistem ini telah lama berjalan berdampingan, masih banyak pihak, baik masyarakat umum maupun pelaku industri, yang kurang memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat kedua sistem ini tidak hanya menawarkan produk dan layanan yang berbeda tetapi juga memiliki filosofi dan nilai yang memengaruhi cara kerja mereka dalam menghadapi risiko, memberikan pembiayaan, serta mengelola dana nasabah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan mekanisme bunga yang menjadi dasar pendapatan bagi bank, sedangkan perbankan syariah mengacu pada prinsip bagi hasil dan menghindari transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Perbedaan mendasar ini kemudian menjadi faktor utama dalam pembentukan produk, layanan, dan struktur operasional masing-masing.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya sebagai alternatif bagi umat Muslim yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga sebagai sarana inklusi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Selain itu, pemerintah telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Pada tahun 2021, Indonesia bahkan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang menargetkan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Meski demikian, dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, yang sebagian

besar disebabkan oleh kendala struktural dan rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep keuangan syariah.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kedua sistem perbankan ini berbeda dalam aspek operasional dan filosofis mereka. Bank syariah, misalnya, cenderung lebih hati-hati dalam mengambil risiko investasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di sisi lain, bank konvensional yang berorientasi pada bunga, fokus pada keuntungan langsung dari pinjaman dan kredit dengan bunga tetap. Perbedaan dalam prinsip dasar ini menciptakan dinamika yang menarik terkait dengan cara pengelolaan risiko, metode penyaluran dana, dan bentuk layanan yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Perbedaan tersebut tidak hanya berdampak pada cara bank-bank ini beroperasi tetapi juga memengaruhi kinerja dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Lebih jauh lagi, perbankan syariah di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus berkembang di tengah dominasi perbankan konvensional. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Namun, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan industri ini. Masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah serupa dengan perbankan konvensional hanya karena mereka tidak memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan syariah. Padahal, perbedaan dalam prinsip pengelolaan dana dan sistem operasional membawa implikasi besar terhadap jenis produk yang ditawarkan dan manajemen risiko yang diadopsi oleh bank syariah.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terkait karakteristik unik dari kedua sistem perbankan ini melalui pendekatan analisis komparatif. Dengan menganalisis perbedaan prinsip, produk, dan mekanisme operasional antara bank syariah dan bank konvensional, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perbedaan mendasar yang ada serta implikasinya bagi stabilitas keuangan dan inklusi ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, yang dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan kedua sektor secara berkesinambungan.

Dari perspektif akademis, penelitian ini berkontribusi dalam menambah literatur mengenai perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional di Indonesia, yang diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga

memberikan nilai tambah bagi industri perbankan dengan memperkuat pemahaman terkait bagaimana kedua sistem perbankan ini berinteraksi di dalam satu ekosistem dan dampaknya terhadap stabilitas serta efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting, seperti: Apa saja perbedaan utama antara sistem operasional bank syariah dan bank konvensional di Indonesia? Bagaimana kedua sistem ini menangani aspek manajemen risiko dan pembagian keuntungan? Sejauh mana perbedaan ini memengaruhi kinerja kedua jenis bank dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap kontribusi masing-masing sistem perbankan dalam konteks perekonomian Indonesia yang memiliki sistem perbankan ganda.

KAJIAN PUTAKA

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau Syariah, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan agama serta mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurut Kamali (2020), perbankan syariah tidak hanya melarang praktik riba (bunga) tetapi juga menghindari transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Ini berarti bahwa perbankan syariah lebih fokus pada transaksi yang memiliki kepastian dan transparansi, serta melibatkan pertukaran barang atau jasa nyata sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian riil. Di dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan konsep bagi hasil dan kemitraan, yang diimplementasikan melalui berbagai akad seperti mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), serta murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).

Menurut Nasution (2021), prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam perbankan syariah. Keadilan ini tercermin dalam akad-akad yang memungkinkan semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang sesuai kontribusi mereka. Perbankan syariah menghindari pengambilan keuntungan sepihak dan memastikan bahwa risiko serta keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Selain itu, perbankan syariah menerapkan konsep risk-sharing, di mana nasabah dan bank bersama-sama menanggung risiko usaha yang mereka jalankan. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih menekankan pada sistem risk-transfer, di mana risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah yang menerima pinjaman. Dengan demikian, sistem syariah tidak hanya melindungi nasabah dari eksploitasi finansial tetapi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbeda dengan perbankan syariah, sistem perbankan konvensional beroperasi dengan prinsip bunga sebagai dasar kompensasi atas penggunaan dana. Smith (2019) menyebutkan bahwa sistem ini telah menjadi tulang punggung dari sistem keuangan global selama berabad-abad. Di dalam sistem ini, bank menerima dana dari deposan dengan menawarkan suku bunga tetap, kemudian menyalurkannya kepada peminjam dengan suku bunga yang lebih tinggi. Selisih antara suku bunga simpanan dan pinjaman ini menjadi sumber keuntungan utama bagi bank konvensional. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mempertahankan likuiditas dan kestabilan finansial karena pendapatan bunga yang diterima bersifat stabil dan terprediksi.

Meskipun perbankan konvensional efektif dalam memobilisasi dana dan memberikan akses kredit, beberapa pandangan kritis menyatakan bahwa sistem ini berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi, terutama dalam situasi di mana suku bunga yang tinggi membebani peminjam dan memperparah masalah hutang. Ketika krisis ekonomi terjadi, seperti dalam krisis keuangan global 2008, sistem perbankan konvensional mendapatkan banyak sorotan karena praktik lending yang berbasis pada instrumen derivatif dan spekulasi yang terlalu tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan syariah yang lebih mengedepankan kestabilan melalui pembatasan pada praktik-praktik yang berisiko tinggi dan spekulatif.

Dalam konteks Indonesia, sistem perbankan syariah dan konvensional beroperasi berdampingan di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka yang sama, perbedaan prinsip operasional antara keduanya berdampak langsung pada struktur produk, kebijakan manajemen risiko, serta peran mereka dalam perekonomian. Bank syariah, misalnya, lebih berfokus pada produk yang melibatkan kegiatan ekonomi nyata dan memiliki kontrol ketat terhadap sumber dan penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi dan tantangan dalam menciptakan produk kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki fleksibilitas lebih besar.

Kendati demikian, bank syariah di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan dalam meningkatkan pangsa pasarnya, terutama karena masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya persepsi bahwa produk bank syariah serupa dengan bank konvensional membuat masyarakat kurang tertarik untuk beralih ke bank syariah. Pada sisi lain, bank konvensional di Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan produk-produk yang menarik bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan edukasi perbankan syariah perlu ditingkatkan, serta inovasi produk yang mampu bersaing dengan produk konvensional juga perlu diperhatikan.

Penelitian yang mendalam tentang perbandingan kedua sistem ini menjadi penting untuk mengungkap perbedaan struktural serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan regulator mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator dan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang mampu mendukung kedua sistem secara berkelanjutan dalam konteks sistem perbankan ganda di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal-jurnal akademik, laporan industri, dan dokumen regulasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan lima aspek utama operasional kedua jenis bank, yaitu:

1. Prinsip Dasar Operasional - Melihat perbedaan prinsip dasar dalam operasional bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dan kemitraan, dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga.
2. Mekanisme Penghimpunan Dana - Mengkaji cara kedua bank menghimpun dana, termasuk produk tabungan dan deposito yang berbeda dalam mekanismenya.
3. Mekanisme Penyaluran Dana - Membandingkan cara penyaluran dana kepada nasabah, termasuk akad akad pada bank syariah seperti murabahah dan kredit berbunga pada bank konvensional.
4. Sistem Pengawasan - Menganalisis perbedaan pengawasan operasional oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan otoritas umum pada bank konvensional.
5. Pengelolaan Risiko - Meninjau pendekatan manajemen risiko masing-masing bank, di mana bank syariah menggunakan sistem berbagi risiko dan bank konvensional menggunakan transfer risiko.

Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan struktural dan operasional antara kedua jenis bank dalam sistem perbankan Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Dalam analisis ini, ditemukan sejumlah perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional yang mencerminkan pendekatan operasional yang unik pada masing-

masing sistem perbankan. Perbedaan-perbedaan ini mencakup dasar hukum, mekanisme return, orientasi, dan sistem pengawasan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Bank Syariah dn Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Dasar Hukum	Alquran, Hadist, Ijma' Qiyas, Regulasi	Regulasi
Mekanisme Return	Bagi hasil	Bunga
orientasi	Profit dan Falah	Profit
pengawasan	DPS, OJK	OJK

Penghimpun dana

Dalam hal penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem deposito berbasis bunga. Fadhli & Warman (2021) menjelaskan bahwa akad wadiah memberikan fasilitas bagi nasabah yang ingin menabung tanpa memperoleh imbal hasil, sedangkan akad mudharabah memberikan opsi bagi nasabah yang menginginkan keuntungan dari investasi yang dikelola oleh bank. Bank syariah mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana, di mana nasabah diberi pemahaman mengenai potensi keuntungan dan risiko yang dihadapi.

Di sisi lain, bank konvensional menawarkan produk deposito berbunga yang memberikan imbal hasil tetap kepada nasabah, tanpa memerlukan penjelasan terkait penggunaannya dalam aktivitas ekonomi. Pola ini cenderung menarik bagi nasabah yang mengutamakan kepastian imbal hasil, tetapi kurang memberikan fleksibilitas dibandingkan sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah.

Penyaluran dana

Penyaluran dana merupakan salah satu area dengan perbedaan signifikan antara kedua sistem. Bank syariah menggunakan akad seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa) dalam penyaluran dana. Brechin (2013) mengungkapkan bahwa variasi akad ini memberikan fleksibilitas lebih dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Misalnya, akad murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan rumah atau kendaraan, sementara akad musyarakah dapat digunakan untuk proyek bisnis bersama, di mana bank dan nasabah berbagi modal serta keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Sebaliknya, bank konvensional mengandalkan sistem kredit berbasis bunga sebagai metode penyaluran dana utama. Skema ini menyediakan kemudahan dalam hal persyaratan dan proses penyaluran dana, tetapi tidak memberikan alternatif yang beragam bagi nasabah.

Selain itu, system bunga tetap pada bank konvensional membuat nasabah menanggung risiko terkait perubahan suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi biaya pembayaran kredit mereka.

Pengelolaan risiko

Bank syariah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaan risiko, karena harus memperhitungkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di samping risiko finansial konvensional. Sistem risk-sharing yang digunakan oleh bank syariah, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan, membuat bank syariah perlu memperhatikan kelayakan investasi serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan nasabah. Risiko di bank syariah juga terkait erat dengan jenis akad yang digunakan, sehingga bank perlu melakukan pemantauan yang ketat untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan syariah.

Di sisi lain, bank konvensional menggunakan pendekatan risk-transfer, di mana sebagian besar risiko ditanggung oleh nasabah melalui pembayaran bunga. Sistem ini memberikan kejelasan dalam hal risiko finansial karena nasabah mengetahui kewajiban pembayaran mereka di awal, tetapi sistem ini cenderung lebih rentan terhadap perubahan suku bunga yang bisa meningkatkan atau menurunkan biaya kredit bagi nasabah.

Orientasi dan filosofi

Salah satu perbedaan mendasar lainnya adalah orientasi dan filosofi dari kedua jenis perbankan ini. Bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip *falah* atau kesejahteraan bersama, dengan berupaya menciptakan dampak sosial positif di masyarakat. Hal ini terlihat dari produk-produk yang berorientasi pada kemitraan dan kesejahteraan bersama, yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi nasabah. Filosofi ini menempatkan kepentingan kolektif di atas keuntungan individu dan mendorong aktivitas ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika.

Sebaliknya, bank konvensional berfokus pada pencapaian keuntungan sebagai prioritas utama, sesuai dengan orientasi kapitalisnya. Profitabilitas menjadi ukuran utama keberhasilan, dan produk produk serta layanan yang ditawarkan bertujuan untuk mencapai hasil finansial maksimal.

Sistem pengawasan

Dalam hal pengawasan, bank syariah diawasi oleh dua entitas, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS bertugas memastikan bahwa semua transaksi bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar aturan Islam. Kehadiran DPS memberikan jaminan bagi nasabah bahwa produk yang mereka gunakan

sesuai dengan syariah. Selain itu, pengawasan dari OJK memastikan bahwa bank syariah tetap patuh pada regulasi perbankan umum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, bank konvensional hanya diawasi oleh OJK yang bertanggung jawab dalam hal regulasi dan stabilitas sistem perbankan. Struktur pengawasan tunggal ini menyederhanakan mekanisme kontrol, tetapi kurang memberikan perhatian pada aspek moral atau etis dari aktivitas perbankan.

Perbedaan dalam operasional kedua jenis bank ini menciptakan karakteristik dan kekuatan unik pada masing-masing sistem perbankan. Bank syariah menawarkan sistem yang lebih fleksibel dan beretika dengan mempertimbangkan dampak sosial, namun juga lebih kompleks dalam pengelolaan risiko dan pengawasan. Di sisi lain, bank konvensional memberikan kemudahan dalam struktur operasional dan risiko yang lebih terukur tetapi terbatas dalam variasi produk dan dampak sosialnya. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem perbankan ganda di Indonesia memberikan alternatif bagi masyarakat dengan preferensi dan kebutuhan yang berbeda, sekaligus memperkaya dinamika perbankan nasional.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam operasional antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, terutama dalam hal prinsip dasar, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta pendekatan pengelolaan risiko. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang melarang riba dan mengedepankan konsep bagi hasil serta falah atau kesejahteraan bersama. Hal ini tercermin dari penggunaan akad-akad seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah yang menawarkan alternatif berbasis kemitraan. Di sisi lain, bank konvensional beroperasi dengan mekanisme berbasis bunga, berorientasi pada profit, dan mengandalkan sistem kredit sebagai metode penyaluran dana utama.

Pengawasan juga menjadi aspek pembeda utama, di mana bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK, sementara bank konvensional hanya diawasi oleh OJK. Perbedaan ini mencerminkan nilai dan tujuan yang berbeda dalam memberikan layanan perbankan. Bank syariah cenderung lebih kompleks dalam pengelolaan risiko dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan syariah, sedangkan bank konvensional menawarkan kejelasan risiko dengan pendekatan risk-transfer. Secara keseluruhan, keberadaan dua sistem perbankan ini memperkaya alternatif keuangan bagi masyarakat Indonesia, memungkinkan pilihan yang lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Selain itu, dinamika yang dihasilkan

dari sistem perbankan ganda ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas dalam sektor perbankan nasional, serta mendukung perkembangan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Haneef, M. A. (2024). The role of technology in enhancing efficiency in Islamic banking: A case study in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(2), 95-110.
- Abduh, M., & Omar, M. A. (2017). Islamic banking and economic growth: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 205-220.
- Akhtar, M. F., & Ali, I. (2022). Islamic Banking: A Review of its Advantages and Disadvantages. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(1), 1-12.
- Alamsyah, S., & Meilyda, S. D. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Car, Roa, Nim, Bopo Dan Ldr Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(2), 137-152. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i2.4078>
- Ali, S. (2023). Comparative Study of Islamic and Conventional Banking: Performance Analysis. *International Journal of Financial Studies*, 11(1), 45-62.
- Brechin, G. (2021). Variasi Akad dalam Perbankan Syariah dan Kebutuhan Nasabah. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 78-90.
- Cliff, & Aba, F. X. L. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(1), 729-755. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1909>
- Damayanti, T., & Andriyani, D. (2022). Analisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 67-88. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.24>
- Dar, H. A. (2020). Risk Management in Islamic Banking: Theory and Practice. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 15-29.
- Fadhli, M., & Warman, A. (2021). Pengaruh Perbedaan Mekanisme Penghimpunan Dana Terhadap Pola Investasi Nasabah di Bank Syariah. *Islamic Banking Review*, 14(2), 123-138.
- Hardianti, D., & Saifi, M. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013- 2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*,

60(2), 10–18. www.ojk.go.id

- Hasan, Z., & Dridi, J. (2019). Islamic Banking: How Has It Performed Compared to Conventional Banking? International Monetary Fund Working Paper, WP/19/102.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (4th ed.). Wiley.
- Kamali, M. H. (2020). *Islamic Finance: Principles and Practices* (3rd ed.). Islamic Foundation Press.
- Mollah, M. B., & Zaman, M. (2020). Islamic banking: A comparative study of its performance and development in Bangladesh. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(2), 21-35.
- Nasution, A. H. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia: Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Transaksi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurrodiah, L. D., Faradella, T. N., Fhathunnida, R., Hidayat, W., & Ibrahim, Z. (2024). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL SECARA UMUM DI INDONESIA PERIODE 2019-2023. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(1), 79–99. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i1.1746>
- Pomerantz, E. (2022). The Evolving Landscape of Islamic Banking: Challenges and Opportunities. *Journal of Economic Studies*, 49(3), 456-473.
- Smith, A. (2021). The Role of Interest in Conventional Banking Systems. *International Journal of Banking and Finance*, 9(2), 25-40.
- Sufian, F., & Habibullah, M. S. (2020). The impact of the 2008 financial crisis on the performance of Islamic and conventional banks in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 30-45.
- Syahrani, A., & Wahyuni, A. N. (2024). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Konvensional Dan Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK. *Jurnal Magisma*, 12(2), 252–266. <https://doi.org/10.35829/magisma.v12i2.462>
- Uddin, M. A., & Hassan, M. K. (2021). Islamic banking and finance: A practical perspective. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(2), 44-60.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i2.10584>
- Wahyuni, N. N. S., & Wimba, I. G. A. (2022). Analisis Komparatif Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Bank Konvensional (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Parwisata*, 2(1), 21–

32.<https://doi.org/10.32795/widyaamri.ta.v2i1.1748>

Yudistira, D. (2019). Efficiency in Islamic Banking: Evidence from the Indonesian Banking Industry. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 1-15.

Zain, S. A., & Zainal, A. (2023). Comparative analysis of Islamic and conventional banking: Evidence from Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 41(4), 585-600.